



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular merupakan salah satu kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan yang adil dan merata guna menjamin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai wujud kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah, yang diselenggarakan melalui Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang komprehensif, efisien, dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah yang optimal;
- c. bahwa untuk mendukung terselenggaranya Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, komprehensif, berkelanjutan, dan berkesinambungan, serta tertib administrasi, dan terintegrasi dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat, serta guna mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum, perlu adanya pedoman pengaturan Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
9. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
10. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
11. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke Daerah lain.
12. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka dan ditetapkan oleh Menteri.
13. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
14. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
15. Penderita adalah seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
16. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
17. Binatang Pembawa Penyakit adalah binatang selain artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
18. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
19. Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.

20. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
23. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.
24. Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
25. Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau Alat Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia dan radiasi.
26. Penyelidikan Epidemiologis adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah.
27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
28. Kewaspadaan Dini KLB dan Respons adalah kesatuan kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan masalah kesehatan berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat, dengan menggunakan teknologi surveilans.

29. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
30. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
31. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
32. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
33. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
34. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
35. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
36. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

37. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
38. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
39. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan dan/atau pihak lainnya.
42. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
43. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
44. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
45. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
46. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
47. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

48. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
49. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
50. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
51. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
52. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
53. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

57. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
58. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
59. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
60. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
61. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
62. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
63. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
64. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
65. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;

- e. keadilan;
- f. nondiskriminatif;
- g. kepentingan umum;
- h. keterpaduan; dan
- i. kesadaran hukum.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular di Daerah yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan penyakit menular, serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular dan/atau penyakit tidak menular pada individu, keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- d. mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penanggulangan Penyakit Menular;
- d. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- e. Larangan;
- f. Sumber Daya Kesehatan;
- g. Pencatatan dan Pelaporan;
- h. Penelitian dan Pengembangan;
- i. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;

- j. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan/Kerja Sama;
- k. Pendanaan;
- l. Peran Serta Masyarakat;
- m. Pemantauan dan Evaluasi;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Sanksi Administratif; dan
- p. Ketentuan Pidana.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular beserta akibat yang ditimbulkannya di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan penyakit tidak menular dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - b. merencanakan, mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, dan Sumber Daya lain di bidang Kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah;
 - d. menjamin ketersediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah;
 - e. menjamin ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah;
 - f. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
 - g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kelompok dan jenis Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular;
- b. menetapkan jenis Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular ke dalam Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai Prioritas Daerah;
- c. membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular atau disebut dengan nama lain;
- d. menunjuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular;
- e. mengajukan surat permohonan dukungan dari Pemerintah Pusat;
- f. menetapkan Target Program Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular di Daerah;
- g. mengembangkan strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional;
- h. menetapkan kebijakan mitigasi dampak;
- i. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
- j. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dan informasi;
- k. melakukan penelitian dan pengembangan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- n. menerapkan sanksi; dan
- o. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan penugasan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Hak Masyarakat

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, setiap orang dan/atau korporasi mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- b. mendapatkan jaminan atas pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Daerah;
- c. memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Daerah;
- d. mendapatkan informasi dan edukasi tentang penyakit menular dan/atau penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya dan upaya penanggulangannya;
- e. memperoleh informasi tentang data kesehatan, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Kesehatan;
- f. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- g. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah serta pihak lain atas peran aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Hak Tenaga Kesehatan

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, setiap Tenaga Kesehatan mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama dalam menjalankan praktik;
- c. memperoleh imbalan jasa dan/atau insentif dan santunan serta Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan yang menangani atau dilibatkan dalam penanganan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah; dan
- d. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai hak:

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan jenis dan klasifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerima dan/atau mendapatkan bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. menerima imbalan jasa pelayanan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, setiap orang dan/atau korporasi mempunyai kewajiban:

- a. turut serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah yang efektif, efisien, optimal, tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna, serta berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya termasuk kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan program, dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah;
- e. menggunakan fasilitas dan sarana prasarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara bertanggung jawab;

- f. menghormati hak pasien dan/atau penderita dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. menghormati hak Tenaga Kesehatan dan petugas lainnya yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- h. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- i. melaporkan kepada Tenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat apabila mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular di tempat tinggalnya; dan
- j. kewajiban lain yang ditentukan dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penyakit Tidak Menular, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, setiap Tenaga Kesehatan mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
- b. memiliki Surat Izin Praktik dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. menjaga dan/atau menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- e. membuat rekam medis penerima Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta persetujuan setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan, kecuali dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan
- g. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar mengenai pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pasien/Penderita Penyakit;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- f. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- g. melaksanakan fungsi sosial dengan membebaskan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan dan program serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien dan/atau penderita penyakit;
- i. menyelenggarakan rekam medis dan menyimpan serta menjaga kerahasiaan rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan;
- j. menyediakan sarana dan prasarana umum, serta tempat pelayanan kesehatan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- k. melaksanakan sistem rujukan;
- l. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- m. menghormati dan melindungi hak pasien/penderita penyakit;
- n. melaksanakan dan menegakan etika profesi Tenaga Kesehatan;
- o. melaksanakan program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; dan

- p. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembubaran;
 - d. Pengawasan;
 - e. Denda administratif;
 - f. Pemberhentian sementara;
 - g. Daya paksa polisional; dan/atau
 - h. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Jenis Penyakit Menular

Pasal 15

- (1) Kelompok Penyakit Menular, meliputi:
 - a. penyakit menular langsung;
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan
 - d. penyakit tropis yang terabaikan.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Typhoid;
 - g. Kolera;
 - h. Rubella;
 - i. *Yellow Fever*;

- j. Influenza;
 - k. Meningitis;
 - l. Tuberkulosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. Pneumokokus;
 - o. Rotavirus;
 - p. *Human Papilloma Virus* (HPV);
 - q. virus ebola;
 - r. *MERS-CoV*;
 - s. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - t. Infeksi Menular Seksual;
 - u. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - v. Infeksi Saluran Pernafasan;
 - w. Kusta;
 - x. Frambusia; dan
 - y. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (3) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Malaria;
 - b. Demam Berdarah;
 - c. Chikungunya;
 - d. Filariasis dan Kecacingan;
 - e. Schistosomiasis;
 - f. Japanese Encephalitis;
 - g. Rabies;
 - h. Antraks;
 - i. Pes;
 - j. Toxoplasma;
 - k. Leptospirosis;
 - l. Brucellosis;
 - m. Flu Burung (Avian Influenza);
 - n. Cikungunya;
 - o. *West Nile*;
 - p. Penyakit Mulut dan Kuku;
 - q. *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE); dan
 - r. *Rift Valley Fever* (RVF).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Typhoid;
 - g. Kolera;

- h. Rubella;
 - i. *Yellow Fever*;
 - j. Influenza;
 - k. Meningitis;
 - l. Tuberkulosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. *Pneumokokus*;
 - o. Rotavirus;
 - p. *Human Papilloma Virus* (HPV);
 - q. *Hemophilus Influenza tipe b (Hib)*;
 - r. Cacar air (*varisela*);
 - s. Gondongan (*mumps*);
 - t. *Japanese Encephalitis*;
 - u. Herpes zoster; dan
 - v. Demam berdarah dengue.
- (5) Penyakit tropis yang terabaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Filariasis;
 - b. Kusta; dan
 - c. Frambusia dan schistosomiasis.
- (6) Selain kelompok dan jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular terhadap jenis Penyakit Menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular langsung Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Penyakit Menular Tertentu Potensi Kejadian Luar Biasa, Wabah dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Jenis Penyakit Menular tertentu yang potensi dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. Demam Berdarah Dengue;
 - d. Campak;
 - e. Polio;
 - f. Difteri;
 - g. Pertusis;
 - h. Rabies;
 - i. Malaria;
 - j. Avian Influenza H5N1;
 - k. Antraks;

- l. Leptospirosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. Meningitis;
 - p. Yellow Fever;
 - q. Chikungunya;
 - r. Virus Zika; dan
 - s. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Selain jenis Penyakit Menular tertentu yang potensi dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Penanggulangan Jenis Penyakit Menular tertentu yang potensi dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan institusi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Kemasyarakatan, instansi Pemerintah Pusat, dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Bagian Keempat Program

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai Prioritas Daerah, terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan jenis Penyakit Menular yang potensi menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Penetapan Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. Penyakit Menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (3) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai Prioritas Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi:
 - a. penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular yang memerlukan karantina; dan/atau
 - b. investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran Penyakit Menular.
- (3) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagai Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan Target Program Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Target Program Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. reduksi;
 - b. eliminasi; dan/atau
 - c. eradikasi.

- (3) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
- (4) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah Daerah sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara Daerah maupun nasional.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menetapkan Target Program Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Target Program Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 22

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dalam Penanggulangan Penyakit Menular, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi); dan
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal.
- (2) Dalam hal upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghadapi potensi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau swasta;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.
- (3) Kegiatan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dalam Penanggulangan Penyakit Menular, dan untuk menghadapi potensi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan terhadap Penyakit Menular Langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan ayat (2), dan terhadap jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat di Daerah.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. agama dan/atau keyakinan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. kondisi sosial dan ekonomi;
 - d. adat istiadat dan kebiasaan;
 - e. latar belakang pendidikan; dan
 - f. perkembangan kehidupan masyarakat.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan

Pasal 24

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian Penyakit Menular.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan, dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. pemanfaatan media informasi.

Pasal 25

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 26

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik, dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.
- (4) Promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada program yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Surveilans Kesehatan

Pasal 27

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, Wabah dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat beserta dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan

- d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada program yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 28

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.
- (7) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan penanggulangan Penyakit Menular terhadap jenis Penyakit Tular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan.

Paragraf 5
Penemuan Kasus

Pasal 30

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.
- (5) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada penemuan kasus yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penanganan Kasus

Pasal 31

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada penanganan kasus yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pemberian Kekebalan

Pasal 32

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi.
- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. imunisasi Program; dan
 - b. imunisasi Pilihan.
- (3) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. imunisasi rutin;
 - b. imunisasi tambahan; dan
 - c. imunisasi khusus.
- (4) Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap jenis penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit yang termasuk ke dalam jenis Imunisasi Pilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kekebalan melalui imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada program yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan imunisasi.

Pasal 33

Pemberian kekebalan melalui imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dalam rangka penanggulangan Penyakit Menular terhadap jenis Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dan ayat (4).

Paragraf 8 Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal

Pasal 34

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan ayat (4), dengan memperhatikan tingkat endemisitas di Daerah.
- (2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan tingkat endemisitas oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman tingkat endemisitasi yang ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kejadian Luar Biasa/Wabah, dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan penanggulangan Penyakit Menular terhadap jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular terhadap jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak malapetaka yang ditimbulkan di masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular terhadap jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan institusi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Kemasyarakatan, instansi Pemerintah Pusat, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan perbekalan kesehatan.
- (2) Perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. alat kesehatan;
 - b. sediaan obat dan vaksin; dan
 - c. bahan/alat pendukung lainnya.

Pasal 37

Bupati berwenang menetapkan beberapa dari jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berdasarkan penetapan beberapa jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal keadaan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau swasta yang ada di Daerah serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten, wajib memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita atau tersangka penderita.

Paragraf 2 Kegiatan

Pasal 40

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyelidikan epidemiologi;

- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, dan karantina kesehatan;
 - c. pencegahan dan pemberian kekebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit menular;
 - e. penanganan jenazah akibat KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - f. penyuluhan kesehatan dan protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat; dan
 - g. upaya penanggulangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:
- a. mengetahui penyebab penyakit menular;
 - b. menentukan faktor penyebab timbulnya penyakit menular;
 - c. mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena penyakit menular; dan/atau
 - d. menentukan metode/cara penanggulangan penyakit menular.
- (3) Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2), dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
 - b. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis;
 - c. Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah di Daerah yang diduga penyebab penyakit menular; dan/atau
 - d. Kegiatan lain dalam rangka menemukan penyebab penyakit menular.
- (4) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, dan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau swasta, atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Pencegahan dan pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki risiko terkena penyakit menular, dengan atau tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.
- (6) Pemusnahan penyebab penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
- a. bibit atau kuman penyakit menular; dan/atau

- b. hewan, tumbuhan, dan/atau benda yang mengandung atau menjadi sumber penyakit menular.
- (7) Pemusnahan penyebab penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan ayat (6), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta tidak menyebabkan tersebarnya penyakit menular.

Paragraf 3 Strategi

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, program, lintas sektor, dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (3) Selain strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengembangkan strategi lain dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah, serta terintegrasi dengan strategi nasional Penanggulangan Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut strategi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular tertentu yang berpotensi dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah dan pengembangan strategi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Gugus Tugas,
atau sebutan nama lain

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bupati membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Gugus Tugas, atau sebutan nama lain.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintahan Desa;
 - d. Perwakilan BUMD;
 - e. Perguruan Tinggi/Akademisi/Profesional;
 - f. instansi vertikal di Daerah; dan
 - g. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten;
 - b. melakukan respon KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan Penyakit Menular yang berpotensi menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Daerah Kabupaten berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendukung Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Daerah, Bupati dapat memerintahkan Camat dan Kepala Desa untuk membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Kecamatan, dan/atau Tingkat Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
 - a. Kecamatan;
 - b. Komando Rayon Militer;
 - c. Kepolisian Sektor;
 - d. Fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi:
 - d. melakukan deteksi dini KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. melakukan respon KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan Penyakit Menular yang berpotensi menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan pelimpahan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Tokoh masyarakat dan/atau agama;
 - e. Unsur Kesehatan; dan
 - f. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan deteksi dini KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Desa;
 - b. melakukan respon KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Desa;
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan Penyakit Menular yang berpotensi menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di wilayah Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - d. membantu fungsi dan tugas Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan pelimpahan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dan/atau dari masyarakat.
- (7) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

Pembentukan, susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Penanggulangan Penyakit Menular, Satuan Tugas atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, disesuaikan dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Mitigasi Dampak

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan mitigasi dampak.

- (2) Mitigasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga;
 - c. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - d. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau swasta.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan dan perawatan di Instalasi Gawat Darurat, ruang isolasi, ruang *Intensif Care Unit*, jasa dokter dan jasa tenaga kesehatan lain;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis;
 - d. obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - e. rujukan; dan
 - f. pemulasaran jenazah meliputi kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan.
- (3) Bupati dapat membebaskan biaya pelayanan kesehatan selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan arahan, kebijakan, dan program dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui Program Jaring Pengaman Sosial.

- (2) Program Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan sosial berupa bantuan langsung.
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bantuan langsung berupa uang tunai; dan/atau
 - b. bantuan pangan nontunai.
- (4) Penyelenggaraan Program Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan Program Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan dengan persetujuan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Karantina Rumah;
 - b. Karantina Wilayah;
 - c. Karantina Rumah Sakit; dan/atau
 - d. Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- (3) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan/atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan/atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kekarantinaan Kesehatan.

BAB V
PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Bagian Kesatu
Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 49

- (1) Kelompok Penyakit Tidak Menular berdasarkan sistem dan organ tubuh manusia, terdiri atas:
 - a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis Penyakit Tidak Menular sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit, dan/atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyakit Tidak Menular.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

- (4) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan institusi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta, Perguruan Tinggi, dan instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, bersama dengan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bupati dapat membentuk Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- (2) Pembentukan Komite Ahli Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Komite Ahli Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati dapat menetapkan jenis Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), yang dijadikan Prioritas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah.
- (2) Penetapan jenis Penyakit Tidak Menular yang dijadikan Prioritas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
 - a. tingginya angka kematian atau kecacatan;
 - b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan; dan
 - c. memiliki faktor risiko yang dapat diubah.
- (3) Jenis Penyakit Tidak Menular yang dijadikan sebagai Prioritas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan Pendapat dari Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dan/atau kebijakan dan program jenis Penyakit Tidak Menular yang menjadi Prioritas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prioritas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Prioritas Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah atau unit pengelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah atau unit pengelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun dokumen Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, antara lain:
 - a. Rencana Aksi atau Peta Jalan (*Roadmap*) Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah; dan
 - b. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah.
- (3) Penyusunan dokumen Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

Bagian Keempat
Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular melalui Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol; dan
 - e. lingkungan yang tidak sehat.

- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Pasal 55

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular melalui Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan dengan penanganan kasus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan tuntas, pendekatan pemerataan, dan pendekatan lainnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Penyakit Tidak Menular secara komprehensif dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima dukungan dari Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan mengajukan surat permohonan sesuai kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan dukungan dan pengajuan surat permohonan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah harus menyelenggarakan kegiatan penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan mendayagunakan Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau swasta.
- (2) Selain mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah harus memantau dan memastikan terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai arah, kebijakan dan program nasional dan Daerah.

Paragraf 2

Surveilans Penyakit Tidak Menular

Pasal 58

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Surveilans Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagai dasar penetapan kegiatan penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- (2) Surveilans Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien.
- (3) Surveilans Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, serta diseminasi informasi terhadap faktor risiko, penyakit, dan penyebab kematian.
- (4) Surveilans Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Surveilans Penyakit Tidak Menular di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. surveilans faktor risiko;
 - b. registri penyakit; dan
 - c. surveilans kematian.
- (2) Kegiatan surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
 - (3) Kegiatan registri penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis, dampak, dan besaran penyakit.
 - (4) Kegiatan surveilans kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyebab kematian akibat Penyakit Tidak Menular di Daerah.

Paragraf 3 Promosi Kesehatan

Pasal 60

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), bertujuan untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan promosi kesehatan dapat mendayagunakan kader kesehatan.

Paragraf 4 Deteksi Dini

Pasal 61

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dilakukan untuk menemukan faktor risiko Penyakit Tidak Menular sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara rutin melalui:
 - a. wawancara;
 - b. pengukuran; dan

c. pemeriksaan.

- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) positif berisiko Penyakit Tidak Menular, harus ditindaklanjuti dengan pengendalian faktor risiko.

Paragraf 5 Perlindungan Khusus

Pasal 62

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/ imunisasi.
- (2) Pemberian kekebalan/imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap jenis Penyakit Tidak Menular yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.
- (3) Pemberian kekebalan/imunisasi terhadap jenis Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi komite ahli imunisasi, Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah, dan/atau Menteri.

Paragraf 6 Penanganan Kasus

Pasal 63

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, rehabilitasi dan paliatif.
- (2) Pelayanan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu yang menderita sakit dengan tujuan untuk mengurangi faktor risiko, mengobati penyakit, mencegah/mengurangi penyulit, memberikan prognosis serta meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Dalam melakukan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus menciptakan dan mentradisikan perilaku PATUH.

- (4) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan swasta yang ada di Daerah, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten, sesuai standar pelayanan atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan penderita ke tengah keluarga dan masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- (6) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencapai kualitas hidup pasien dan kematian yang bermartabat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang dilarang menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 65

Setiap orang dilarang keluar rumah selama waktu pelaksanaan kekarantinaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Kekarantinaan Kesehatan dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 66

Setiap orang dilarang untuk tidak melaporkan adanya penderita penyakit menular kepada Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 67

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 68

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan/atau memperjualbelikan makanan dan/atau minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan, dan/atau yang telah ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan, dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 69

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk melakukan praktik kefarmasian, dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 70

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dan/atau memiliki kompetensi dari instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan medis dan tindakan non medis dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Pasal 71

Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, dilarang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Pasal 72

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan yang tidak memiliki Surat Izin Praktik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Pasal 73

Setiap tenaga kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu dalam hal memberikan pelayanan kesehatan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Masyarakat.

Pasal 74

Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, wajib memiliki Surat Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 75

Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka dalam memberikan pelayanan kesehatan termasuk pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Masyarakat.

BAB VII SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
- (2) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Pendanaan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kemampuan teknis, kompetensi, dan kualifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, dan/atau kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Penyediaan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyakit Menular

Pasal 77

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan swasta yang ada di Daerah, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangan Penyakit Menular kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan terhadap laporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan di Provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), wajib disampaikan paling lama dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangan Penyakit Menular, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyakit Tidak Menular

Pasal 78

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular harus dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan oleh petugas penanggung jawab.

- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan swasta yang ada di Daerah, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten, yang menyelenggarakan kegiatan penanganan kasus Penyakit Tidak Menular harus mencatat dan melaporkan sesuai dengan sistem pelaporan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan.
- (3) Catatan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi sumber data utama dalam penyelenggaraan Surveilans Penyakit Tidak Menular.
- (4) Surveilans Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaporkan kepada Menteri secara berjenjang baik manual maupun dengan teknologi informasi.

BAB IX PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dan informasi yang diperlukan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 80

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan Pengembangan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berbasis bukti di bidang:

- a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi;
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan/atau
 - g. bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penelitian dan pengembangan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berbasis bukti di bidang:
- a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko;
 - c. pelayanan pengobatan dan perawatan;
 - d. dampak sosial dan ekonomi;
 - e. teknologi preventif untuk skrining massal dan konfirmatif individual;
 - f. teknologi promotif untuk advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan; dan/atau
 - g. bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, Perguruan Tinggi, atau institusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA

Pasal 81

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penyakit Tidak Menular, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan/kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, dan/atau instansi Pemerintah Pusat di Daerah dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. pemberian advokasi;
 - b. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar Daerah, Pemerintah Pusat, dan pihak ketiga;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, dan/atau Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

- (3) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu dengan melaporkan secara dini atau cepat adanya kasus Penyakit Menular yang berpotensi KLB atau wabah kepada Puskesmas setempat.
- (4) Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular.
- (5) Pada Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular secara mandiri dan berkesinambungan di bawah pembinaan Puskesmas.

BAB XIV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Surveilans Kesehatan.

Pasal 85

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan terhadap upaya:
 - a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu di wilayah Daerah;
 - b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
 - c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit menular.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan terhadap upaya:
 - a. pencegahan, dengan indikator menemukan faktor risiko Penyakit Tidak Menular;
 - b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau

- c. penanganan, dengan indikator mengurangi angka kecacatan atau kematian akibat penyakit tidak menular.

Pasal 86

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan terhadap upaya:
 - a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
 - b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
 - c. penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Masyarakat dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan terhadap upaya:
 - a. pencegahan dengan indikator Penyakit Tidak Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat; dan
 - b. penanganan, dengan indikator menurunnya angka kecacatan kejadian penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 88

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Pembinaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah Daerah; dan
 - c. peningkatan kemampuan penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 90

Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pembiayaan operasional dan sarana pendukung.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 91

Pengawasan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 92

Pengawasan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, verifikasi dan validasi data, serta audit laporan.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Bupati dapat memberikan Penghargaan Daerah.
- (2) Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Orang perorangan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta;
 - c. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemerintahan Desa;
 - e. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - f. instansi/lembaga lain.
- (3) Pemberian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghargaan Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kegiatan, meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (3) Urutan kegiatan dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (4) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menghalang-halangi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;
- b. tidak mematuhi larangan keluar rumah selama waktu pelaksanaan kekarantinaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan/atau
- c. tidak melaporkan adanya penderita penyakit menular kepada Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,

sehingga menyebabkan KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekarantinaan kesehatan.

Pasal 96

Setiap orang yang dengan sengaja, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 97

Setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan dan/atau memperjualbelikan makanan dan/atau minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan, dan/atau yang telah ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan, dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.

Pasal 99

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dan/atau memiliki kompetensi dari instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan medis dan tindakan non medis dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan.

Pasal 100

Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, dalam menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan.

Pasal 101

Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja tidak memiliki Surat Izin Praktik dari Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan.

Pasal 102

Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu dalam hal memberikan pelayanan kesehatan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kesehatan.

Pasal 103

Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Rumah Sakit, yang dengan sengaja melakukan kegiatan operasional di bidang pelayanan kesehatan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rumah Sakit.

Pasal 104

Setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja menolak pasien dan/atau meminta uang muka dalam memberikan pelayanan kesehatan pada situasi KLB, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kesehatan.

Pasal 105

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 104, merupakan pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 104, merupakan Penerimaan Negara.

BAB XIX
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 106

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di Daerah Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Tim Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Satuan Gugus Tugas yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, tetap dilaksanakan sesuai dengan program dan kebijakan serta arahan dari Pemerintah Pusat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan yang mengatur mengenai Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penyakit Tidak Menular, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**



CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Juni 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **6** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (5/69/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selain itu bahwa kesehatan memiliki peran penting dan strategis untuk mempengaruhi tingkat kecerdasan masyarakat guna mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, khususnya dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pada hakikatnya pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Implikasi perkembangan teknologi dan informasi serta transportasi tidak hanya berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya melainkan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, khususnya berkaitan dengan penyebaran penyakit menular dan penyakit tidak menular, khususnya berkaitan dengan pola penyakit dan meningkatnya risiko kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Sampai dengan saat ini penyakit menular maupun penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi serta menimbulkan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, dan dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi dan informasi serta transportasi, perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular di Daerah Kabupaten Karawang melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, optimal, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan berkesinambungan serta teintegrasi dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di wilayah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menempuh kebijakan untuk mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah, dimana substansi/materi muatannya telah disesuaikan, diserasikan, dan diselaraskan, serta diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan yang mengatur mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

Adapun ruang lingkup materi muatan pengaturan Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penanggulangan Penyakit Menular;
- d. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- e. Larangan;
- f. Sumber Daya Kesehatan;
- g. Pencatatan dan Pelaporan;
- h. Penelitian dan Pengembangan;
- i. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- j. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan/Kerja Sama;
- k. Pendaan;
- l. Peran Serta Masyarakat;
- m. Pemantauan dan Evaluasi;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Sanksi Administratif; dan
- p. Ketentuan Pidana.

Dengan diaturnya Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, diharapkan dapat memperlancar dan mempermudah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, Perguruan Tinggi, institusi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat maupun instansi lain yang ada di Daerah, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular harus mampu melindungi masyarakat dari penyakit menular dan penyakit tidak menular serta faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular harus dilaksanakan antara kepentingan individu, dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “CERDIK” masyarakat yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “PATUH”, yaitu; Periksa kesehatan secara rutin, Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, Tetap aktivitas fisik dengan aman, Upayakan diet sehat dan gizi seimbang, dan Hindari asap rokok, minuman beralkohol dan zat karsinogenik.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.